

EKSPLOITASI ANAK DALAM PENYEBARAN PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA

Oleh :

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography is an international agreement to fight child pornography. The perpetrators use children as players in pornographic videos created in their pornography industry. The video is sold to sexual predator. The video is created by an international network syndicate. In this study there are two issues discussed namely the criminalization of child pornography in national law and child protection from sexual exploitation in industry. Criminalization of child pornography in national law can be seen in Article 282 of the Criminal Code, Act of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 on Pornography, Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Child protection from sexual exploitation in the pornography industry is done by sanctioning criminal sanctions by adding 1/3 of the principal penalty

Keywords: exploitation, child, pornography.

ABSTRAK

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak atas penjualan anak-anak, pelacuran anak dan pornografi anak merupakan kesepakatan internasional untuk memerangi pornografi anak. Pelakunya menggunakan anak-anak sebagai pemain dalam video porno yang dibuat di industri pornografi mereka. Video itu dijual ke pemangsa seksual. Video dibuat oleh sindikat jaringan internasional. Dalam penelitian ini ada dua isu yang dibahas yaitu kriminalisasi pornografi anak dalam hukum nasional dan perlindungan anak dari eksploitasi seksual di industri. Kriminalisasi pornografi anak dalam hukum nasional dapat dilihat dalam Pasal 282 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan anak dari eksploitasi seksual di industri pornografi dilakukan dengan sanksi pidana dengan menambahkan 1/3 dari hukuman pokok

Kata kunci: eksploitasi, anak, pornografi.

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pornografi anak merupakan masalah yang sangat serius. Abdul

Wahib dan Mohammad Labib mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi

melalui jaringan internet adalah beragamnya situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini, sulit sekali memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi.¹Penyebaran pornografi saat ini bukan hanya dilakukan dalam bentuk bahan bacaan, selebaran, atau tulisan lainnya, namun dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Hal ini menyebabkan akses terhadap pornografi menjadi semakin besar.

Dalam instrumen hukum internasional, pornografi bukanlah merupakan tindak pidana, namun pornografi anak menjadi tindak pidana yang diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari terbentuknya *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, *Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000*

entered into force on 18 January 2002. Definisi anak sendiri dapat dilihat pada Article 1 *Convention on the Rights of the Child* disebutkan bahwa “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” (Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal).

Ditinjau dari sisi penegakan hukum, komitmen negara-negara di dunia dalam memerangi pornografi anak sudah sangat baik. Komikus Jepang dibalik seri komik tersukses Rurouni Kenshin atau Samurai-X, Nobuhiro Nishiwaki, diadili atas tuduhan kepemilikan gambar pornografi anak. Dilansir dari Japan Today, komikus berusia 47 tahun ini mengaku kepada penyidik ketertarikannya terhadap gambar-gambar pornografi anak terutama pada anak perempuan yang telanjang. Nishiwaki mengoleksi video-video perempuan berusia

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, h.146.

kurang dari 18 tahun dalam bentuk DVD di kantornya, di Tokyo.²

Indonesia sebagai negara Pancasila juga memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi anak dari pornografi. Larangan mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kriminalisasi terhadap pornografi di dunia maya juga dapat dilihat dalam Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Meskipun pornografi, terutama terhadap anak telah diatur secara tegas, namun eksploitasi anak dalam industri pornografi masih saja dilakukan untuk semata-mata mengejar keuntungan finansial. Pada

awal tahun 2018, masyarakat dikejutkan dengan video porno yang dilakukan oleh perempuan dewasa dengan anak laki-laki. Dari hasil pemeriksaan polisi terindikasi adanya keterlibatan orang tua anak-anak yang menjadi korba. Video itu dibuat secara professional oleh sindikat tertentu untuk kemudian dijual ke komunitas paedofil. Kondisi ini menunjukkan pergeseran korban dari korban yang biasanya anak perempuan menjadi anak laki-laki.³

Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan anak sangat mungkin hancur karena eksploitasi seksual terhadap anak. Hancurnya masa depan anak akan menyebabkan hancurnya harapan bangsa, oleh sebab itu anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual dalam industry pornografi. Oleh sebab itu sangat menarik untuk meneliti mengenai EKSPLOITASI ANAK DALAM PENYEBARAN PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA.

²Veronika Yasinta, "Koleksi Pornografi Anak, Komikus "Samurai-X" Ditangkap Polisi", <http://Internasional.Kompas.Com/Read/2017/11/22/10474181/Koleksi-Pornografi-Anak-Komikus-Samurai-X-Ditangkap-Polisi>, diakses pada 20 Januari 2018.

³BBC Indonesia, "Video pornografi anak: 'Orang tua korban' ikut menyaksikan, kata polisi", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42588949>, diakses pada 30 Januari 2018.

B. PEMBAHASAN

1. Kriminalisasi Pornografi Anak dalam Hukum Nasional

Pornografi berasal dari kata *pornographic* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* berarti pelacur, dan *graphein* berarti tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur atau suatu dekripsi dari perbuatan pelacur). Pornografi ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah *obscene* (cabul, *lewd* (cabul/kotor) atau *lascivious* (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah).⁴ Pornografi anak merupakan tindak kejahatan yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Pasal 2 huruf (c) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* dinyatakan “*Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily*

sexual purposes.” (Pornografi anak-anak berarti representasi apapun, dengan cara apa pun, tentang seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit yang nyata atau disimulasikan atau representasi dari bagian seksual anak untuk tujuan seksual semata).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pornografi sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa

⁴ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HIL-CO, Jakarta, h. 143.

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Larangan terhadap pornografi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatakan:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditentukan larangan dan pembatasan yang secara pokok diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi. Pasal 4 tersebut menyatakan:

Pasal 4 :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau

- tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pornografi dapat dijangkau secara luas berkat kemajuan teknologi informasi. Tindakan ini sering diistilahkan dengan *cyber pornography*. Untuk memenuhi keinginan para predator seksual, penggiat bisnis pornografi berusaha untuk memberikan fantasi seksual baru dengan melibatkan anak sebagai pemain dalam video porno yang dibuatnya. Hasil video tersebut dijual kepada para predator seksual dengan harga yang sangat tinggi. Diperkirakan, 60 persen dari 1 miliar pengguna internet dunia membuka situs porno saat terkoneksi dengan jaringan. *The Wall Street Journal* yang mengungkap bahwa

situs web yang memuat konten pornografi menghasilkan laba sangat besar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa kontribusi untung dari situs porno tersebut mencapai 18 miliar dollar AS per tahun.⁵

Penyebaran pornografi di dunia maya direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memang tidak secara tegas mengatur mengenai larangan pornografi, namun berdasarkan intepretasi sistematis terhadap KUHP dapat diketahui bahwa delik

⁵Susanto, "Memerangi Pornografi Anak", <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/19013821/memerangi.pornografi.anak>, diakses pada 30 Januari 2018.

kesusilaan yang dimaksud adalah ketentuan dalam Pasal 282 KUHP.

2. Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Pada Industri Pornografi

Pornografi anak adalah masalah yang sulit diberantas. Bahkan INTERPOL sendiri telah menjadikan pornografi anak *online* menjadi salah satu program prioritas mereka sejak tahun 2016 lalu. Pornografi anak *online* adalah bisnis global yang memberikan keuntungan milyaran dollar Amerika setiap tahunnya, oleh karena itu cara penanggulangannya harus menggunakan cara-cara yang profesional. Para sindikat pornografi anak, memanfaatkan situs-situs berbayar dan situs-situs media sosial. Dengan kata lain, pornografi anak merupakan bagian dari *transnational organized crime*.⁶ Pornografi anak dilakukan dengan melibatkan jaringan internasional yang terorganisir yang bekerja secara rapi,

tertutup dan dengan tujuan meraih keuntungan finansial.

Secarra kasuistik, Polisi pernah mencatat tiga pelaku bisnis pornografi anak sesama jenis lewat media sosial. Ketiga pelaku diketahui memiliki jaringan internasional. Ketiga pelaku berafiliasi dengan jaringan di 49 negara. Ketiga pelaku, juga terkoneksi dengan beberapa grup aplikasi pesan singkat whatsapp. Grup pesan singkat itu kerap mendistribusikan foto juga video pornografi anak sesama jenis alias *Video Gay Kids* (VGK). Selain itu, akun media sosial ketiganya juga memiliki banyak pengikut. Polisi mencatat masing-masing pelaku punya pengikut lebih dari 1000 orang.⁷

Perlindungan anak dari eksploitasi seksual melalui ponografi memang sangat diperlukan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶Binus, "Dosen Binus Di Insight Cnn: Bahaya Pornografi Anak Sudah Mengglobal," <http://business-law.binus.ac.id/2017/12/09/dosen-binus-di-insight-cnn-bahaya-pornografi-anak-sudah-mengglobal/>

⁷Sri Utami dan Arga Sumantri, "Polisi Tangkap Jaringan Internasional Pornografi Anak," <http://mediaindonesia.com/news/read/122848/polisi-tangkap-jaringan-internasional-pornografi-anak/2017-09-17>, diakses pada 20 Januari 2018.

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), dieksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.” Perlindungan anak mengandung hak dan kewajiban konstitusional. Hak konstitusional tersebut dimuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI 1945 yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

⁸Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, h. 52.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁹

Perlindungan anak dari pornografi dapat dilihat dalam sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sendiri memiliki tujuan untuk melindungi anak sebagaimana yang dapat dilihat pada Pasal 3 yang menyatakan:

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

⁹Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 156.

e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak dalam Bab III tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 15 :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16 :

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan

fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks penegakan hukum, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak lebih berat dibandingkan jika dilakukan terhadap orang dewasa. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Pemberatan pidana tersebut juga dapat dilihat dalam rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam “Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya menyatakan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kriminalisasi pornografi anak dalam hukum nasional dapat dilihat dalam Pasal 282 KUHP, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan anak dari eksploitasi seksual pada Industri Pornografi dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana yakni dengan penambahan sepertiga dari pidana pokok.

2. Saran

Pendidikan Di bidang agama lebih ditingkatkan untuk dapat membenahi mental masyarakat itu sendiri, sosialisasi tentang bahayanya dampak dari pornografi dan mengajak seluruh masyarakat ikut berperan serta dalam menanggulangi pornografi tersebut dengan berbagai aktivitas yang sifatnya positif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gosita Arif, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta.

Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HIL-CO, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung

INTERNET :

BBC Indonesia, "Video pornografi anak: 'Orang tua korban' ikut menyaksikan, kata polisi", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42588949>, diakses pada 30 Januari 2018.

Binus, "Dosen Binus Di Insight Cnn: Bahaya Pornografi Anak Sudah Mengglobal," <http://business-law.binus.ac.id/2017/12/09/dosen-binus-di-insight-cnn-bahaya-pornografi-anak-sudah-mengglobal/>

Susanto, "Memerangi Pornografi Anak", <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/19013821/memerangi.pornografi.anak>, diakses pada 30 Januari 2018.

Utami Sri dan Arga Sumantri, "Polisi Tangkap Jaringan Internasional Pornografi Anak," <http://mediaindonesia.com/news/read/122848/polisi-tangkap-jaringan-internasional-pornografi-anak/2017-09-17>, diakses pada 20 Januari 2018.

Yasinta Veronika, "Koleksi Pornografi Anak, Komikus 'Samurai-X' Ditangkap Polisi", <http://Internasional.Kompas.Com/Read/2017/11/22/10474181/Koleksi-Pornografi-Anak-Komikus-Samurai-X-Ditangkap-Polisi>, diakses pada 20 Januari 2018.